BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 420/K.354/2014

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malinau perlu merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu dan Kecamatan Sungai Tubu;

b. bahwa perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejalan dengan pemekaran Kecamatan di Kabupaten Malinau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 1);

15. Peraturaan Daerah .....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas peraturan daerah kabupaten malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN MALINAU.**

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malinau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini, maka Nomenklatur yang tidak sesuai dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
4. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
5. Kabag Pengelolah Keuangan Setkab Malinau **di Malinau;**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**
8. Camat setempat

LAMPIRAN : **Keputusan Bupati Malinau Nomor : 420/K.354/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Malinau tahun 2014.**

A. KECAMATAN SUNGAI TUBU

	LAMA			BARU	
No	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**	**No**	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**
1	SMPN 2 MENTARANG	DESA LONG PADA	1	SMPN 1 SUNGAI TUBU	DESA LONG PADA

B. KECAMATAN MALINAU SELATAN

	LAMA			BARU	
No	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**	**No**	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**
1	SMPN 2 MALINAU SELATAN	DESA LONG LOREH	1	SMPN 1 MALINAU SELATAN	DESA LONG LOREH

C. KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

	LAMA			BARU	
No	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**	**No**	**NOMENKLATUR**	**ALAMAT**
1	SMPN 3 MALINAU SELATAN	DESA TANJUNG NANGA	1	SMPN 1 MALINAU SELATAN HULU	DESA TANJUNG NANGA

D. KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR .....

D. KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR

LAMA			BARU		
No	NOMENKLATUR	ALAMAT	No	NOMENKLATUR	ALAMAT
1	SMPN 1 MALINAU SELATAN	DESA SETULANG	1	SMPN 1 MALINAU SELATAN HILIR	DESA SETULANG
2	SMPN 4 MALINAU SELATAN	DESA BATU KAJANG	2	SMPN 2 MALINAU SELATAN HILIR	DESA BATU KAJANG
3	SMPN 5 MALINAU SELATAN	DESA PUNAN GONG SOLOK	3	SMPN 3 MALINAU SELATAN HILIR	DESA PUNAN GONG SOLOK

Ditetapkan di Malinau
Pada Tanggal 23 Desember 2014

BUPATI MALINAU

YANSEN TP